



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : PR.01.01/1.3/1814/2020
Lampiran : 6 Lembar
Hal : Pedoman Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021

28 Mei 2020

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Direktur RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan RI Nomor S-30/MK.7/2020 tanggal 22 Mei 2020, hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2021, serta Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA. 2021 bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup DAK Bidang Kesehatan

1. DAK Fisik Bidang Kesehatan terdiri dari:
 - a. DAK Reguler Bidang Kesehatan:
 - 1) Subbidang Pelayanan Dasar
 - 2) Subbidang Pelayanan Rujukan
 - 3) Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai
 - 4) Subbidang Kesiapan Peningkatan Sistem Kesehatan
 - b. DAK Penugasan Bidang Kesehatan:
 - 1) Penguatan Intervensi Stunting (*Major Project*)
 - 2) Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
2. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri dari :
 - a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK):
 - 1) Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi
 - 2) Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten/Kota
 - 3) Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
 - 4) Bantuan Operasional Kesehatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 5) Bantuan Operasional Kesehatan khusus *Stunting*

- b. Dukungan Akreditasi:
 - 1) Dukungan Akreditasi Puskesmas
 - 2) Dukungan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah
- c. Jaminan Persalinan (Jampersal)

B. Tata Cara Penyampaian Usulan DAK Bidang Kesehatan

1. DAK Fisik Bidang Kesehatan

- a. Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah menyampaikan usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan persubbidang per menu dan rincian kegiatan pada aplikasi KRISNA DAK dengan alamat portal <https://krisna.systems> sesuai portal masing-masing daerah.
- b. Proses input usulan hanya dapat dilakukan oleh user yang telah mendaftar di <https://krisna.systems> serta telah diatur sebagai *role* tertentu oleh user admin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- c. Usulan Dinas Kesehatan dan RSUD disampaikan kepada BAPPEDA melalui aplikasi KRISNA DAK.
- d. BAPPEDA bersama Sekretaris Daerah, OPD Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta RSUD membahas usulan DAK bidang kesehatan /subbidang dengan memperhatikan hal, antara lain :
 - 1) Kesesuaian usulan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah
 - 2) Sinkronisasi kegiatan antar bidang/subbidang
 - 3) Skala prioritas per subbidang
 - 4) Target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk dalam mendukung pemenuhan SPM Bidang Kesehatan.
 - 5) Lokasi pelaksanaan kegiatan (Dinkes, RSUD, Puskesmas)
 - 6) Satuan biaya masing-masing kegiatan
 - 7) Tingkat penyerapan dan capain *ouput* DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam 3 tahun terakhir; dan
 - 8) Kesiapan pelaksanaan, termasuk kelengkapan dokumen-dokumen pendukung.
- e. Berdasarkan usulan DAK Fisik per subbidang yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota memperbaiki dan menyampaikan usulan per subbidang DAK fisik bidang

kesehatan kepada BAPPEDA untuk selanjutnya dilakukan input usulan melalui aplikasi KRISNA DAK.

- f. Khusus untuk subbidang Pelayanan Dasar, **jumlah maksimal usulan per kabupaten/kota adalah 50 usulan**
- g. Ketentuan lain mengenai tata cara penyampaian usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan mengikuti surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.7/2020 tanggal 22 Mei 2020, hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2021.

2. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

- a. Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota menyampaikan usulan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan per jenis per menu kegiatan pada aplikasi e-renggar DAK Kementerian Kesehatan dengan alamat portal <https://e-renggar.kemkes.go.id/> menggunakan user masing-masing.
- b. Proses input usulan hanya dapat dilakukan oleh user yang telah terdaftar di <https://e-renggar.kemkes.go.id/> .
- c. Usulan Dinas Kesehatan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-renggar DAK Kementerian Kesehatan.
- d. Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat mengkoordinasikan usulan DAK nonfisik bidang kesehatan kepada BAPPEDA bersama Sekretaris Daerah, OPD Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Usulan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kesesuaian usulan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah
 - 2) Sinkronisasi kegiatan antar jenis DAK nonfisik dan Program Kesehatan yang dibiayai APBD murni atau sumber lain agar tidak terjadi *double costing*.
 - 3) Skala prioritas per jenis DAK nonfisik
 - 4) Target *output* kegiatan yang akan dicapai, termasuk dalam mendukung pemenuhan SPM Bidang Kesehatan.
 - 5) Satuan Biaya masing-masing kegiatan
 - 6) Tingkat penyerapan dan capaian output DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dalam 3 tahun terakhir; dan